



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 41 / 4 / I / 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penatausahaan keuangan dan barang daerah dapat terselenggara dengan baik dan benar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat melimpahkan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah kepada Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA





Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 20);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah baik lisan maupun tulisan terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. melaksanakan penempatan uang daerah.
8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
9. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
10. menyajikan informasi keuangan daerah.
11. memungut, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak pemerintah pusat.
12. mengendalikan penyetoran pendapatan daerah atas transfer pemerintah pusat atau setoran dari bendahara penerimaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

13. membuat rekonsiliasi bank secara berkala.
14. melaporkan posisi kas secara berkala.
15. menandatangani pembukaan dan penutupan deposito atau surat-surat berharga lainnya.
16. melakukan pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dan PPK Perangkat Daerah.
17. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
18. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan bertugas berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya dan/atau berdasarkan pelimpahan wewenang.
- KEEMPAT** : Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan diberikan honorarium.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 55/4/1/2017 tentang Penetapan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Gorontalo.
2. Inspektur Provinsi Gorontalo.
3. Inspektur Kota Gorontalo.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo.
5. Pimpinan PT. Bank Sulawesi Utara Cabang Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
